

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Urgensi perumusan *plea bargain* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat penting sebagai upaya menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mekanisme ini diperlukan untuk mengatasi penumpukan perkara, mempercepat penyelesaian perkara pidana, mengurangi biaya penanganan perkara, serta mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pengaturan *plea bargain* dalam KUHAP 2025 melalui sistem filtrasi berlapis menunjukkan adanya pembaruan hukum acara pidana yang mampu memberikan kepastian hukum bagi tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum, dengan tetap menempatkan hakim sebagai pengawas terhadap legalitas dan kesukarelaan pengakuan bersalah.
- b. Model atau formulasi *plea bargain* yang ideal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi seluruh pihak. Formulasi tersebut meliputi keterlibatan aktif korban dalam proses kesepakatan sebagai bentuk perlindungan hak korban, penerapan *plea bargain* secara khusus terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi dengan orientasi pada *asset recovery*, serta pemberian kewenangan yang lebih tegas kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan negosiasi di luar persidangan yang tetap berada di bawah pengawasan dan pengujian legalitas oleh hakim. Dengan formulasi tersebut, *plea bargain* tidak hanya menjadi instrumen efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hak para pihak, pemulihan kerugian negara, dan penegakan hukum yang berkeadilan serta berkepastian hukum.

B. SARAN

- a. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR): Perlu segera disusun dan diterbitkan peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah atau pedoman teknis yang mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan *plea bargain*. Aturan ini harus memuat secara eksplisit mekanisme pelibatan korban, batasan diskresi Jaksa, serta prosedur teknis

pengembalian aset untuk pelaku tindak pidana korupsi.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Kepolisian): Diperlukan peningkatan kapasitas dan sinergi antar penegak hukum agar mekanisme ini tidak disalahgunakan. Hakim harus benar-benar aktif mengawasi dan memastikan bahwa pengakuan terdakwa dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Jaksa Penuntut Umum juga harus menjadikan *plea bargain* sebagai instrumen efisiensi yang tetap transparan dan mengedepankan hak-hak korban.
- c. Bagi Masyarakat dan Akademisi: Diperlukan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh kepada masyarakat agar tidak muncul stigma atau kesalahpahaman bahwa *plea bargain* adalah ajang "transaksi hukuman" yang mencederai rasa keadilan. Selain itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian empiris guna mengevaluasi efektivitas penerapan *plea bargain* pasca berlakunya KUHP baru pada tahun 2026